



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mandi Angin Nomor 09/PP.05.1-BA/1408032004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mandi Angin telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mandi Angin

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MANDI ANGIN,



(DIKE SATRIA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MANDI ANGIN
KECAMATAN MINAS KABUPATEN
SIAK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU RAMADHANI	L
2.	ELVA ARIANI	P
3.	JUJUK RUFIAH	P
4.	LISNAWATI	P
5.	SANDRIADI	L
6.	RITA ERLIYANTI	P
7.	YULIA ARIANITA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRASTIYO	L
2.	DEWI HARTINA	P
3.	INU WISNU. M	L
4.	MARITO SIMAMORA	P
5.	NUR GANDA KURNIAWAN	L
6.	RIO AGUSTA MATAFANI	L
7.	YATI APRIANA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADILLA USMAN	L
2.	JUWITA SAFITRI	P
3.	SITI MASYITA	P
4.	SUSI DAMAI YANTI	P
5.	RAHMAT ARDIANSYAH	L
6.	RIKI	L
7.	YULLI RIYANTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAH	L
2.	NURMALA RAHAYU	P
3.	M ARDIANSYAH	L
4.	SATRIADI	L
5.	SINDI RIYANI	P
6.	SUSI DANIATIK	P
7.	SUSINAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDEN SUTIONO	L
2.	HERI SETIAWAN	L
3.	PURWANTI	P
4.	SRI NURSELA	P
5.	SURIANI	P
6.	TAUFIK DWI PUTRA	L
7.	TUTI HANDAYANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAIZULLAH ZAILANI	L
2.	CUT ARNES	P
3.	KIKI FATMAWATI	P
4.	LIEN LESTARI	P
5.	SRI MULYA NENGSIH	P
6.	TONNY R NOVIO	L
7.	YANI SARA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDY KURNIAWAN	L
2.	DICKY R OKTAVIAN	L
3.	INDRY FAHNIA AHPSARI	P
4.	MUHAMMAD ARIFIN	L
5.	RIDHO SAPITRI	L
6.	RIDWAN	L
7.	SRIYONO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA ANTONI	L
2.	HARY APRIYANTO	L
3.	JAMAL ANDREAN	L
4.	M.AJI HARDIANSYAH	L
5.	SUMIATI	P
6.	SUNDARI ARTIKA	P
7.	YULIANA INDAH SARI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CICI ANDRIATI	P
2.	NORAINI ANUM	P
3.	NOR FITRI	P
4.	NOVA MARIANIS	P
5.	PAJAR KARIANTO	L
6.	SEFNI TINDRA	P
7.	WAHYUDI HIDAYAT	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIDA NELVA	P
2.	AHMAD RIZALDI	L
3.	ANDRI SAPUTRA	L
4.	DUWI YANTI HANDAYANI	P
5.	EKA PUSPITASARI	P
6.	PUTRI AMELIA	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA ARDI Satria	L
2.	DWI AFRILIANI DAMANIK	P
3.	FAUZIAH MUNAWAROH	P
4.	MAHMUD HIDAYAT	L
5.	SABDA GUNAWAN	L
6.	SHADA SALSABILLAH	P
7.	SUHARNO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANDI ANGIN,



(DIKE SATRIA)